



PUTUSAN

Nomor 81 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIONO**;
Pangkat/NRP : Kopka/31940578441175;
Jabatan : Tadenma Divif-2 Kostrad;
Kesatuan : Divif-2 Kostrad;
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto/18 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun Gampang RT 003 RW 001 Desa
Sumbertebu Kecamatan Bangsal Kabupaten
Mojokerto;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12
Surabaya karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam
pidana dalam:

Pertama : Pasal 378 KUHP;

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12
Surabaya tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 378 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 4 (empat) lembar Buku Akta Perjanjian Penitipan Uang dan Pengakuan Hutang tanggal 28 Juni 2016 Nomor: 66 dari Notaris/PPAT Ny. Nurul Laili, S.H.;

2) 1 (satu) lembar cek Bank BNI Cek No. CR798154 atas nama Bapak Risiyanto Adinegoro senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 131-K/PM.III-12/AD/VII/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Sugiono, Kopka, NRP 31940578441175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:

a. 4 (empat) lembar Buku Akta Perjanjian Penitipan Uang dan Pengakuan Hutang tanggal 28 Juni 2016 Nomor: 66 dari Notaris/PPAT Ny. Nurul Laili, S.H.;

b. 1 (satu) lembar cek Bank BNI Cek No. CR798154 atas nama Bapak Risiyanto Adinegoro senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 112-K/PMT-III/BDG/AD/X/2017 tanggal 23 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sugiono, Kopka, NRP 31940578441175;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 131-K/PM.III-12/AD/VII/2017 tanggal 18 Oktober 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
Pidana: penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 131-K/PM.III-12/AD/VII/2017 tanggal 18 Oktober 2017, untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/131-K/PM.III-12/AD/I/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 29 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 29 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 81 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer, telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer, dengan alasan tidak pernah ada kehendak pada diri Terdakwa untuk melakukan penipuan kepada Sdr. Bambang Hadiyanto, S.H., karena uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Bambang Hadiyanto tersebut adalah untuk kerja sama proyek pembuatan akses jalan baru di lokasi penggalian batu koral menuju jalan umum;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan persidangan sebelumnya yaitu pada persidangan tingkat banding, dan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa *in casu*, saksi Saksi Bambang Hadiyanto, S.H. menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk proyek galian tanah tambang, ternyata galian tanah tambang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi Bambang Hadiyanto, S.H. dan proyek

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 81 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada, dan Saksi Bambang Hadiyanto, S.H. tidak pernah merasakan hasil galian tanah tambang tersebut sebagaimana janji Terdakwa. Demikian pula Terdakwa tidak menepati janji mengembalikan uang Saksi Bambang Hadiyanto, S.H. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) *in casu* setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 3 September 2016;

Perbuatan Terdakwa *in casu* sudah terang dan jelas merupakan tindak pidana "penipuan" Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Dengan demikian, putusan *judex facti in casu* sudah tepat dan benar;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu berat dan tidak adil dengan alasan ada itikad Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi Bambang Hadiyanto. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dan pemidanaan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SUGIONO, Kopka, NRP 31940578441175** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 81 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 28 Maret 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 81 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)